



KEDARURATAN (AL-MADLARAT) SEBAGAI LANDASAN PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA ERA PANDEMI

Gandhung Fajar Panjalu

Universitas Muhammadiyah Surabaya

ABSTRAK

Membentuk sebuah peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam bertindak merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, ini juga dijadikan sebagai bentuk usaha pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Namun, dapat diketahui bahwa kondisi sekarang ini dimana hampir seluruh negara tak terkecuali Indonesia terserang oleh wabah Covid-19, yang berarti bahwa keadaan atau situasi masyarakat tidaklah sama dengan sebelum pandemi. Covid-19 merupakan suatu penyakit menular dimana penyebab dari penyakit ini berasal dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2), atau sejenis coronavirus yang baru ditemukan. Covid-19 sekarang ini ditetapkan sebagai pandemi, dimana kasusnya telah banyak terjadi ke seluruh penjuru dunia. Dengan adanya pandemi ini tentunya memberikan dampak pada berbagai bidang kehidupan, salah satunya yaitu pada hukum. Karena itu, hukum dipertanyakan fleksibilitasnya mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang kini tidak sama. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan unsur kondisi kedaruratan sebagai landasan perubahan perundang-undangan dan Hukum Islam di Indonesia di masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci: *Fleksibilitas, Hukum, Covid-19*

ABSTRACT

Establishing a statutory regulation as a guide in acting is one of the things that the government needs to do, this is also used as a form of government effort in the welfare of its people. However, it can be seen that the current condition where almost all countries including Indonesia have been hit by the Covid-19 outbreak, which means that the situation or situation of the community is not same like before pandemic era. Covid-19 is an infectious disease where the cause of this disease comes from Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), or a type of coronavirus that was recently discovered. Covid-19 is now designated as a pandemic, where many cases have occurred all over the world. With this pandemi, it certainly has an impact on various fields of life, one of which is the law. Therefore, the flexibility of the law is questioned considering the current condition of Indonesian society is not the same. The purpose of this paper is to answer the formulation of the problem, to describe out the emergencial condition as a basic of the change of the legislation and islamic law in Indonesia during the Covid-19 pandemic.

Keywords: *Flexibility, Law, Covid-19*

A. PENDAHULUAN

Persoalan hukum menjadi salah satu hal yang secara tidak langsung terdampak akibat adanya pandemi Covid-19. Mulai dari pelaksanaan penegakan hukum di masyarakat, perubahan sosiologi hukum, dan berbagai persoalan lainnya. Bahkan, hubungan internasional terjadi pengaruh dalam hal eksistensi Indonesia sebagai bagian dari negara-negara di dunia, sebagai dampak Pandemi Covid-19¹. Covid-19 merupakan suatu penyakit menular dimana penyebab dari penyakit ini berasal dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2), atau sejenis coronavirus yang baru ditemukan. Covid-19 sekarang ini ditetapkan sebagai pandemi, dimana kasusnya telah banyak terjadi ke seluruh penjuru dunia².

Hingga saat ini, Indonesia telah berupaya mengerahkan semua tenaga untuk membentengi warga negeranya dari wabah ini sejak pertama kali kemunculannya. Pemerintah Indonesia menjadikan berbagai kasus yang terjadi di seluruh penjuru dunia sebagai referensi dalam menentukan kebijakan. Untuk setiap kebijakan yang akan diambil, pemerintah sangatlah berhati-hati, karena penentuan kebijakan yang diambil tentunya akan mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan selanjutnya.

Sebuah tindakan perlu dilakukan untuk mendorong terciptanya suatu keamanan masyarakat baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, serta sudah selayaknya diperlukan sebuah pedoman sebagai sebuah acuan atau dasar dalam melakukan suatu tindakan, dimana untuk pedoman atau tindakan tersebut disebut dengan hukum. Ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum, dimana dalam ketentuannya disebutkan bahwa semua warga negara tidak terkecuali pemerintah harus bertindak berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan konsep *welfare state*, peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat lebih dominan apabila dibandingkan dengan masyarakat itu sendiri, dimana penyerahan *bestuurzorg* (penyelenggara kesejahteraan umum) juga diberikan kepada pemerintah.

¹ Rossa Ilma Silfiah, "FLEKSIBILITAS HUKUM ISLAM DI MASA PANDEMI COVID-19," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (November 9, 2020): 74.

² Abil Rudi, "Sosialisasi Cuci Tangan Pakai Sabun Dengan Air Mengalir Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 Pada Siswa-Siswi SD Muhammadiyah Sintang, Kalimantan Barat," *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, no. 3 (December 24, 2020): 241–248.

³ Oleh karena itu, membentuk sebuah peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam bertindak merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, ini juga dijadikan sebagai bentuk usaha pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Namun ada beberapa aspek yang tentunya perlu untuk diperhatikan mengenai aspek kandungan nilai-nilai keadilan dan substansi yang baik agar kesejahteraan masyarakat nantinya dapat terwujud, yaitu dalam hal penyusunan hukum atau dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan. Seperti kebahagiaan yang disebut oleh Jeremy Bentham, dijelaskan bahwa mengantarkan masyarakat kepada sebuah kesejahteraan dalam kehidupannya merupakan hakikat sebuah peran hukum.[4] Untuk dapat menyesuaikan dalam segala situasi merupakan suatu tuntutan terhadap hukum.

Namun, kita ketahui bahwa kondisi sekarang ini dimana hampir seluruh negara tak terkecuali Indonesia terserang oleh wabah Covid-19, yang berarti bahwa keadaan atau situasi masyarakat tidaklah selalu sama. Adanya pandemi ini memberikan dampak terhadap berbagai aspek. Kebijakan pemerintah tentunya harus melihat kondisi masyarakat yang terdampak Covid-19, mulai dari bidang kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Begitu pula lembaga yang memiliki otoritas fatwa seputar hukum Islam juga perlu mempertimbangkan perubahan-perubahan terkait dengan Hukum Islam.

Dalam hal ini, terdapat satu kaidah fiqih yang dipopulerkan oleh Ibnu Qayyim, bahwa perubahan fatwa (hukum) dapat dilakukan dengan sebab perubahan masa, tempat dan keadaan.[5] Menurut al-Qardawi, Hukum Islam bisa menerima perubahan serta mau menerima pembaharuan karena syariat Islam didasari atas beberapa hal, diantaranya adalah memiliki nilai orsinalitas (*al-Asalah*). Selain itu, hukum Islam juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum maupun undang-undang lain yang ada di muka bumi ini, baik berbeda dari segi sumber, pijakan, tujuan ataupun orientasinya, sehingga hukum Islam berpeluang untuk dilakukan pembaharuan (*tajdid*) dan bisa dilakukan perubahan (*taghyir*).⁴

Karena itu, masalah yang akan diangkat dalam penulisan ini adalah terkait landasan filosofis adanya fleksibilitas perundang-undangan dan Hukum Islam di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

³ Isnaini Apri Dawati and Shinta Rukmi Budiastuti, "Peran Hukum saat Pandemi sebagai Terobosan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," . Vol. 12 (n.d.): 9.

⁴ Yusuf Al-Qardawi, *Al-Fiqhal-Islami Bayn al-Asjalah Wa al-Tajdid* (Kairo: Maktabat Wahbah, 1999).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan sifat *literatur review*. *Literatur review* merupakan salah satu paradigma penelitian yang dalam melakukan penelitiannya objek didapatkan dari berbagai literatur atau berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dan lain-lain. Adapun tujuan peneliti menggunakan literatur review yakni untuk melakukan pengkajian yang dilakukan secara kritis mengenai pengetahuan berupa gagasan, berbagai penemuan yang mempunyai orientasi akademik, dan hal-hal yang lain yang bisa didapatkan dari sumber kepustakaan. *Literatur review* ini memiliki fokus penelitian terhadap berbagai penemuan teori, prinsip, serta gagasan yang digunakan untuk menjawab berbagai rumusan masalah.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif-deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif ini menguraikan dan mendeskripsikan berbagai solusi yang digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan. Analisis deskriptif adalah mendeskripsikan fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian kemudian analisis dengan teori yang ada.

Adapun objek penelitian ini adalah hukum. Penentuan objek ini didasarkan karena adanya pertimbangan terkait isu terkini bahwa peraturan perundang-undangan maupun Hukum Islam harus bersifat fleksibel seiring dengan adanya dampak dari Covid-19 pada berbagai aspek. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari analisis kepustakaan seperti buku analisis kepustakaan atau literatur review seperti buku, jurnal, artikel, dan lain-lain.

C. PEMBAHASAN

a. Hukum dan Pandemi Covid-19

Menurut Soerjono Soekanto, perkembangan yang terjadi di masyarakat itu ada yang terjadi tanpa dikehendaki atau tanpa direncanakan oleh manusia.⁵ Contoh ini seperti adanya kasus Covid-19 yang menghampiri manusia. Manusia tidak dapat memprediksi apa dan kapan sesuatu akan terjadi. Situasi darurat Pandemi Covid-19 ini semakin dirasakan oleh masyarakat, mengingat karena pada dasarnya sudah ada aturan tentang karantina, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Pengaruh dari karantina ini juga memengaruhi stabilitas ekonomi sebuah bangsa. Situasi darurat ini kemudian disikapi oleh Pemerintah melalui Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang

⁵ Arif Fikri, "FLEKSIBILITAS HUKUM ISLAM DALAM PERUBAHAN SOSIAL" (n.d.): 11.

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah disetujui oleh DPR sebagai Undang-undang, maka seluruh aktifitas kemasyarakatan akan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan negara ⁶.

Peraturan-peraturan tersebut merupakan salah satu peran hukum dalam mengatur masyarakat Indonesia pada masa Covid-19, dimana hukum ini mengatur dalam berbagai aspek, mulai dari pengaturan masyarakat seperti karantina dan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Pandemi covid-19 ini merupakan masalah kesehatan umat manusia, sehingga dalam konteks nya hukum perlu mengikuti kondisi pada saat terjadinya pandemi ⁷.

b. Tantangan Hukum di Era Pandemi

Keberadaan Covid-19 di masa kini menjadikan sebuah tantangan bagi masyarakat, pemerintahan, juga hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, masyarakat dituntut melakukan adaptasi terkait dengan beberapa hal. Mulai dari kewajiban menjaga jarak (*social distancing*), memakai masker, selalu mencuci tangan, dan melakukan karantina bagi orang-orang yang terdampak dan memiliki ciri-ciri terpapar Covid-19.

Hal ini tentu merupakan persoalan baru yang kemudian jika dikaitkan dengan persoalan Hukum Islam akan menjadi persoalan terkait dengan penjarakan shaf dalam shalat, hingga aturan tentang pelaksanaan ibadah haji. Apabila biasanya peribadatan dapat dilakukan tanpa ada kendala, maka konsep *social distancing* tersebut menjadikan peribadatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana sebelumnya.

Namun, ada saja yang tidak mengindahkan peraturan pemerintah dalam masa Covid-19 ini, sehingga pemerintah berupaya untuk memberikan suatu peraturan yang dapat memberikan efek jera bagi para pembangkang. Pemerintah mengeluarkan perundang-undangan baru yang dapat mengatur kondisi saat ini agar tercapai tujuan utama negara Indonesia, yaitu mengurangi kasus positif Covid-19 ⁸.

Tantangan-tantangan yang datang menghampiri tentunya tidak boleh sampai mengakibatkan tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia berkurang. Bahkan, dengan adanya tantangan ini tentunya dijadikan sebagai suatu pelajaran bagi pemerintah di masa yang akan

⁶ Silfiah, "FLEKSIBILITAS HUKUM ISLAM DI MASA PANDEMI COVID-19."

⁷ Wisnu Indaryanto, "DAMPAK PANDEMI COVID-19 DAN URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (September 30, 2021): 309.

⁸ Jeni Danurahman and Eny Kusdarini, "DAMPAK PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI ERA DIGITAL," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 2 (April 30, 2021): 151–160.

datang. Dengan adanya tantangan ini juga, pemerintah harus berusaha untuk memberikan keamanan bagi masyarakat salah satunya dengan mengeluarkan undang-undang, sehingga masyarakat dapat merasa aman meskipun dalam kondisi Covid-19, dan sebagai poin tambahan bagi pemerintah yaitu tingkat kepercayaan masyarakat kepada hukum dan pemerintah Indonesia semakin meningkat.

Begitu pula dengan lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa berkaitan dengan hukum Islam, maka perlu menyusun aturan terkait hal tersebut sebagai perwujudan prinsip *tajdid* dalam Islam.

c. **Fleksibilitas Perundang-undangan di Era Pandemi**

Secara prinsip pembentuk UU tidak akan mampu memprediksi suatu undang-undang yang sedang dibentuk akan mampu menyelesaikan persoalan di kemudian hari. Demikian pula datangnya suatu keadaan yang mengancam kehidupan bernegara, niscaya tidak dapat prediksi kapan datang dan berakhirnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, biasanya negara menyiapkan berbagai instrumen hukum yang memang disiapkan untuk menghadapi hal tersebut. Pengaturan tersebut dibuat baik dalam konstitusinya maupun dalam undang-undang biasa. UU dimaksud ialah untuk menanggulangi krisis berkaitan dengan pengaturan mengenai kesehatan, kebencanaan, atau bisa juga yang mengatur mengenai pertahanan sipil, yang mana dalam hal ini yaitu krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19.

Di Indonesia maupun di berbagai negara lainnya, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang apa yang harus dilakukan negara apabila terjadi perubahan yang menyeluruh akibat terjadinya wabah. Seperti halnya di India melalui *Epidemic Diseases Act* 1897, di Taiwan melalui *Communicable Disease Control Act*, dan di Australia melalui *Biosecurity Act* 2015. Dan di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang mirip dengan karakter undang-undang yang dimaksud seperti UU Nomor 6 Tahun 2018 Keekarantinaan Kesehatan, UU Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Namun diketahui hanya UU 23 Tahun 1959 yang memiliki keterkaitan dengan Pasal 12 UUD 1945⁹.

Fleksibilitas ialah sifat lentur dan dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Fleksibilitas hukum berarti kelenturan hukum dalam menghadapi persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Kondisi masyarakat yang terus

⁹ Rizki Bagus Prasetio, "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (July 26, 2021): 327.

berkembang dan berubah menuntut hukum di Indonesia untuk mampu menjawab berbagai permasalahan-permasalahan yang timbul.

Penerapan Fleksibilitas Perundang-undangan dalam lingkup lembaga hukum di Indonesia salah satunya dapat dijumpai pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Covid-19. Undang-undang ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang terancam dengan merebak dan menyebarnya Covid-19 secara nyata, baik dari aspek keselamatan jiwa karena ancaman kesehatan dan keselamatan, maupun kehidupan sosial dan perekonomiannya.

Dalam hal ini, Undang-undang No. 2 Tahun 2020 dalam seluruh kebijakannya, terutama yang telah diimplementasikan pada saat ini yaitu mengenai kebijakan di bidang keuangan negara, telah didasarkan pada asesmen dan menggunakan data faktual dampak ancaman Covid-19 bagi masyarakat dan negara. Kebijakan ini merupakan salah satu contoh bahwa hukum di Indonesia bersifat fleksibel meskipun dalam keadaan pandemi Covid-19, yang mana menunjukkan adanya hukum yang berkesesuaian dan bersifat lentur mengikuti kondisi dan situasi dari aspek yang terdampak oleh pandemi.

d. Fleksibilitas Hukum Islam di Era Pandemi

Terdapat beberapa lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan *istinbath* hukum yang telah mengeluarkan fatwa hukum pada masa pandemi ini. Misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, serta Nahdlatul Ulama (NU) melalui Lembaga Bahtsul Masa'il.

MUI sebagai salah satu organisasi yang memiliki otoritas fatwa telah mengeluarkan beberapa fatwa sebagai respon terhadap adanya pandemi. Terdapat fatwa terkait peribadatan sebagaimana dalam Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah saat pandemi. Salah satu poin yang mendapat respon beragam dari masyarakat dalam fatwa ini adalah kebolehan mengganti shalat jumat dengan shalta dzuhur di rumah, dikarenakan menghindari potensi penularan virus secara massal¹⁰.

Setelah penjarakan mulai bisa diatur, kemudian MUI kembali mengeluarkan nomor 31 tahun 2020 tentang Ibadah Shalat Jum'at dan Jamaah. Dalam fatwa ini, MUI menyatakan bahwa Shalat Jum'at dimungkinkan untuk dilaksanakan di Masjid dengan perenggangan shaf,

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020," 2020.

hingga kebolehan melaksanakan Shalat Jum'at di musholla, gedung pertemuan, dan sebagainya.[12]

Terdapat pula Fatwa MUI nomor 28 tahun 2020 tentang kaifiat Takbir dan Shalat Ied pada masa pandemi.¹¹ Selain dalam hal Ibadah, terdapat pula fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 tentang Pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid.¹²

Begitu pula dengan organisasi masyarakat keagamaan lainnya juga mengeluarkan fatwa penetapan hukum terkait pandemi, dengan konten yang mayoritas hampir sama. Semuanya berdasar kepada pemahaman tentang fleksibilitas hukum yang memungkinkan untuk dilakukan perubahan khususnya dalam kondisi darurat. Salah satunya adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW : “Tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat.” (HR. Ibn Majah dan Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah ibn Abbas)

Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan MUI menyebutkan bahwa berbagai fatwa yang dikeluarkan MUI selama pandemi tersebut merupakan perwujudan dari fleksibilitas Hukum Islam. Menurutnya, tingkat penerimaan masyarakat terhadap perubahan tersebut juga cukup tinggi.¹³

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan maupun fatwa Hukum Islam yang dibuat pada masa pandemi Covid-19 merupakan salah satu peran hukum dalam mengatur masyarakat Indonesia pada masa Covid-19, dimana hukum ini mengatur dalam berbagai aspek. Antara lain terkait pengaturan masyarakat seperti karantina dan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, serta panduan peribadatan dalam kondisi darurat Covid-19.

Terdapat fleksibilitas dalam peraturan perundang-undangan maupun Hukum Islam di Indonesia pada masa pandemi Ini menunjukkan adanya hukum yang berkesesuaian dan bersifat lentur mengikuti kondisi dan situasi dari aspek yang terdampak oleh pandemi.

¹¹ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020,” 2020.

¹² Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020,” 2020.

¹³ AntaraNews, “Wapres: Fatwa MUI Beri Gambaran Fleksibilitas Hukum Islam Saat Pandemi,” <https://www.antaraneews.com/Berita/2511613/Wapres-Fatwa-Mui-Beri-Gambaran-Fleksibilitas-Hukum-Islam-Saat-Pandemi>, 2021.

Fleksibilitas tersebut dilakukan dengan dasar adanya kedaruratan, atau kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan sesuatu hal secara biasa sebagaimana sebelum terjadinya pandemi.

E. SARAN

Pemerintah maupun lembaga otoritas hukum lainnya hendaknya selalu menunjukkan eksistensinya dalam menegakkan hukum di Indonesia. Meskipun datang tantangan antara lain berupa pandemi Covid-19, diharapkan ini tidak menjadi penghalang bagi pemerintah maupun masyarakat dalam menegakkan hukum yang berlaku.

Dalam kondisi darurat misalnya karena terjadinya wabah, pemerintah maupun lembaga otoritas hukum lainnya hendaknya tidak ragu untuk melakukan proses penetapan hukum yang berbeda dengan pada kondisi normal. Selain itu, bagi pemerintah hendaknya juga tidak ragu melakukan sanksi kepada pelanggar terhadap aturan tersebut, tentu dalam rangka agar wabah tersebut bisa segera selesai.

Kepada masyarakat untuk mengikuti peraturan perundang-undangan maupun hukum yang dikeluarkan oleh pemegang otoritas terkait, dikarenakan sebuah aturan dikeluarkan tentu memiliki latar-belakang dan telah dilakukan berbagai kajian oleh para ahli di bidangnya.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abil Rudi. "Sosialisasi Cuci Tangan Pakai Sabun Dengan Air Mengalir Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 Pada Siswa-Siswi SD Muhammadiyah Sintang, Kalimantan Barat." *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, no. 3 (December 24, 2020): 241–248.
- Al-Jauzy, Ibn Qayyim. *I'la>m al- Muwaqqi'i>n*. Vol. 3. Kairo: Maktabat Kulliyat al-Azhar, 1969.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Al-Fiqhal-Isla>mi> Bayn al-As}a>lah Wa al-Tajdi>d*. Kairo: Maktabat Wahbah, 1999.
- AntaraNews. "Wapres: Fatwa MUI Beri Gambaran Fleksibilitas Hukum Islam Saat Pandemi." [Htts://Www.AntaraneWS.Com/Berita/2511613/Wapres-Fatwa-Mui-Beri-Gambaran-Fleksibilitas-Hukum-Islam-Saat-Pandemi](https://www.antaraneWS.com/Berita/2511613/Wapres-Fatwa-Mui-Beri-Gambaran-Fleksibilitas-Hukum-Islam-Saat-Pandemi), 2021.
- Danurahman, Jeni, and Eny Kusdarini. "DAMPAK PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI ERA DIGITAL." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 2 (April 30, 2021): 151–160.

Dawati, Isnaini Apri, and Shinta Rukmi Budiastuti. "Peran Hukum saat Pandemi sebagai Terobosan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." . *Vol.* 12 (n.d.): 9.

Fikri, Arif. "FLEKSIBILITAS HUKUM ISLAM DALAM PERUBAHAN SOSIAL" (n.d.): 11.

Fios, Frederikus. "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer." *Humaniora* 3, no. 1 (April 30, 2012): 299.

Indaryanto, Wisnu. "DAMPAK PANDEMI COVID-19 DAN URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (September 30, 2021): 309.

Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020," 2020.

———. "Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020," 2020.

———. "Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020," 2020.

———. "Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020," 2020.

Prasetio, Rizki Bagus. "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (July 26, 2021): 327.

Silfiah, Rossa Ilma. "FLEKSIBILITAS HUKUM ISLAM DI MASA PANDEMI COVID-19." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (November 9, 2020): 74.